

ABSTRAK

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di Indonesia semakin meningkat dari tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dan moda transportasi *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan E-Tilang serta mengetahui kaitan penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian yang memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif. Permasalahan pada penelitian ini merupakan kekaburan norma. Hasil penelitian ini adalah Mekanisme pelaksanaan E-Tilang yakni mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank. Dalam pelaksanaan E-Tilang dilapangan masih terdapat kekurangan yaitu adanya petugas yang tidak memasukan Nomor Register Tilang ke dalam aplikasi, koneksi internet yang buruk, serta keterlambatan masyarakat dalam membayar denda tilang sehingga menghambat proses pengurusan tilang. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menggunakan E-Tilang telah menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dibutuhkan pelatihan penggunaan E-Tilang kepada personil kepolisian serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Perlu pengawasan dan pengendalian dari Pimpinan Kepolisian yakni Satlantas, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan E-Tilang.

Kata Kunci : E-Tilang, lalu lintas, asas cepat, sederhana, biaya ringan